

## **Program Dana Hibah Kecil Pengelolaan Wilayah Konservasi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal Indonesia (ICCA-Indonesia)**

Program GEF SGP Indonesia mengundang organisasi/komunitas/kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengakuan atas hak pengelolaan wilayah konservasi masyarakat adat atau komunitas lokal untuk mengikuti seleksi program hibah.

### **Sekilas Pengelolaan Wilayah Konservasi Masyarakat Adat atau Komunitas Lokal Indonesia (ICCA-Indonesia)**

ICCA di Indonesia selama ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan ruang hidup masyarakat adat dan lokal. Keberadaan ICCA secara hukum tertulis dalam beberapa peraturan dan perundangan dengan istilah dan pemaknaan yang beragam, secara umum disebut dengan kearifan lokal. Dalam proses pengakuan wilayah adat misalnya, kearifan lokal atau tata kelola wilayah, terdapat penggunaan lahan yang bertujuan untuk konservasi. Lahan itu disebut sebagai tana ulen di komunitas Dayak Kenyah, Leuweung Titipan di Kasepuhan Banten Kidul; disebut Sasi Lompa di Maluku, dan disebut Lubuk Larangan di Kenergian Gajah Bertalut, Kampar.

Namun, keberadaan ICCA tersebut belum mendapat pengakuan dan perlindungan yang tegas dalam pengaturan kebijakan konservasi di Indonesia. Saat ini ICCA atau Areal Konservasi Kelola Masyarakat masih dikelompokkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). KEE sendiri adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/ atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Merujuk pada hal ini, maka AKKM dibatasi hanya pada KKE saja, sementara pada faktanya AKKM tidak terbatas pada kawasan tertentu baik kawasan hutan maupun luar kawasan hutan. ICCA yang berada di areal penggunaan lain (non kawasan hutan) misalnya, juga mendapat ancaman oleh meluasnya perijinan seperti perkebunan kelapa sawit.

Melihat situasi tersebut di atas dan dalam kerangka menyiapkan tata kelola konservasi serta perlindungan, pengakuan dan pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat adat dan lokal, maka perlu disusun langkah-langkah strategis yang mampu mengangkat praktik konservasi rakyat dalam tata kelola kawasan konservasi di Indonesia. Selain itu, perlu dorongan yang kuat oleh publik yang menegaskan bahwa masyarakat adat dan lokal menjadi salah satu subyek dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Bentuk Kegiatan:

- 1) Melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan pengelolaan ICCA.
- 2) Melakukan pendokumentasian ICCA untuk proses registrasi wilayah ICCA.
- 3) Melakukan kegiatan-kegiatan advokasi guna mendapatkan pengakuan, perlindungan serta pemanfaatan ICCA.

- 4) Menjalankan program prioritas yang telah disusun dalam perencanaan pengelolaan ICCA, seperti :
  - a. revitalisasi dan perlindungan terumbu karang
  - b. pengelolaan dan pemanfaatan perairan (sungai, danau)
  - c. pemanfaatan jasa lingkungan
  - d. pengelolaan lahan gambut
  - e. pengelolaan hasil hutan bukan kayu

**Kriteria kelompok masyarakat atau masyarakat adat yang dapat mengajukan usulan kegiatan:**

- 1) Masyarakat adat/lokal yang telah menyelesaikan pemetaan wilayah adat, desa atau kawasan lainnya
- 2) Masyarakat adat/lokal sudah menyusun perencanaan pengelolaan wilayah dan siap menjalankan perencanaan tersebut
- 3) Masyarakat adat/lokal yang memiliki praktik pengelolaan kawasan (daratan, pesisir dan laut) yang dilindungi dan dikelola berdasarkan pengetahuan dan kearifan lokal atau kesepakatan pengelolaan, memiliki kelembagaan dan aturan pengelolaan kawasan perlindungan (konservasi)

**Besaran Pendanaan Dana hibah** yang akan diberikan adalah sebesar maksimal USD30,000 dengan lama kegiatan maksimal 2 tahun.

**Waktu Penerimaan proposal** dimulai tanggal 14 Maret 2019 dan ditutup pada tanggal 30Maret 2019.

**Format Proposal** (dalam versi word dapat diminta melalui email ke [info@sgp-indonesia.org](mailto:info@sgp-indonesia.org)) Terdapat dalam lampiran

Mekanisme pengajuan Mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk proposal tertulis ke GEF SGP Indonesia dengan email ke [info@sgp-indonesia.org](mailto:info@sgp-indonesia.org).

Harap menuliskan **Subject: Proposal ICCA Indonesia ke-2.**

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 021-7206125.